



**URGENSI PENGATURAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERLATAR BELAKANG
SARJANA HUKUM DEMI TERWUJUDNYA FUNGSI LEGISLASI YANG IDEAL**

Skripsi



Oleh

Moh. Ansari

22201021083

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2026

RINGKASAN

URGENSI PENGATURAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERLATAR BELAKANG SARJANA HUKUM DEMI TERWUJUDNYA FUNGSI LEGISLASI YANG IDEAL

Moh. Ansari

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Baleg adalah alat kelengkapan DPR RI khusus untuk membentuk undang-undang, namun sangat disayangkan tidak ada kewajiban aturan pada anggota Baleg yang berlatar belakang sarjana hukum.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yang pertama, Apa tugas anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan? Kedua, Apa Urgensi penetapan syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mewujudkan fungsi legislasi yang ideal?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi pustaka dan studi dokumen, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum melalui membaca, menelaah, dan menafsirkan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan diperoleh secara deduktif untuk menghasilkan preskripsi hukum.

Hasil penelitian pertama tugas anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai mana tercantum dalam pasal 105 UUD 1945 jo Pasal 66 Peraturan DPR RI No 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR yang mana baleg sebagai alat kelengkapan DPR RI yang memiliki fungsi legislasi DPR sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Baleg berperan tidak hanya sebagai koordinator perencanaan legislasi nasional, tetapi juga sebagai penjaga kualitas dan konsistensi hukum dalam proses pembentukan undang-undang, guna mewujudkan produk legislasi yang berkualitas, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kedua Urgensi penetapan syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mewujudkan fungsi legislasi yang ideal adalah bahwa keberadaan anggota Baleg yang memiliki latar belakang pendidikan hukum berperan penting sebagai pengawas mutu sejak tahap awal penyusunan RUU, yang mana hal ini memastikan produk legislasi tidak semata-mata menjadi hasil kompromi politik, tetapi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak sipil. Undang-undang yang disusun dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sah secara formal, serta efektif dalam penerapannya.

Kata Kunci: UU MD3, DPR RI, Badan Legislasi, Latar belakang sarjana hukum.

SUMMARY
OF THE URGENCY OF REGULATING MEMBERS OF THE LEGISLATIVE BODY
OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
WITH A LAW DEGREE BACKGROUND FOR THE REALIZATION OF AN IDEAL
LEGISLATIVE FUNCTION

Baleg is a special fixture of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) for drafting laws, but unfortunately, there is no regulation requiring Baleg members to have a background in law.

This study raises the first research question: What are the duties of members of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia based on statutory regulations? Second, what is the urgency of setting a minimum education requirement of a law degree for members of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia to realize an ideal legislative function?

This research is a normative legal study using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through literature study and document study methods, using primary and secondary legal materials. The researcher collected and analyzed legal materials by reading, reviewing, and interpreting, using statutory and conceptual approaches. Conclusions were drawn deductively to produce legal prescriptions.

The results of the initial research regarding the duties of members of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia based on the legislation are as stated in Article 105 of the UUMD3 in conjunction with Article 66 of the House of Representatives Regulation No. 1 of 2020 concerning the rules of procedure of the House of Representatives, where the Legislative Body (Baleg), as a member body of the House of Representatives that has legislative functions as mandated in Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, plays a role not only as a coordinator of national legislative planning but also as a guardian of the quality and consistency of law in the process of forming legislation, in order to produce legislative products that are of high quality, just, and in accordance with the principles of a state of law.

The second urgency of establishing a minimum educational requirement of a Bachelor of Law for members of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia to realize an ideal legislative function is that the presence of Baleg members with a legal education background plays an important role as quality supervisors from the early stages of drafting bills. This ensures that legislative products are not merely the result of political compromise but remain in line with the principles of a state based on law, which guarantees justice, certainty, and the protection of civil rights. Laws drafted with juridical, sociological, and philosophical considerations will be more responsive to societal needs, formally valid, and effective in their implementation.

Keywords: MD3 Law, House of Representatives of the Republic of Indonesia, Legislative Body, Legal Education Background.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)¹. Konsekuensi dari penegasan tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan. Hukum ditempatkan sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Konsep *Trias Politica* merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Gagasan ini lahir sebagai respons atas praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang kerap terjadi dalam sistem pemerintahan absolut. Secara teoritis, *Trias Politica* bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara melalui pembagian fungsi kekuasaan ke dalam beberapa cabang yang berbeda, sehingga tercipta mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*) demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan tegaknya prinsip supremasi hukum².

Pemikiran awal mengenai pembagian kekuasaan negara dapat ditelusuri dari filsuf Yunani Kuno, Aristoteles yang membagi fungsi negara ke dalam tiga unsur, yaitu lembaga pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47.

² Topo Santoso, "Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 575.

lembaga peradilan. Namun, konsep *Trias Politica* secara sistematis pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu dalam karyanya *De l'Esprit des Lois* (1748). Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan ke dalam tiga cabang, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga yang berpotensi menimbulkan tirani.

Montesquieu menegaskan bahwa "*there is no liberty if the judiciary power be not separated from the legislative and executive*" yang artinya adalah Tidak ada kebebasan jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebebasan dan keadilan hanya dapat terwujud apabila kekuasaan negara tidak terpusat, melainkan dibagi dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dengan demikian, *Trias Politica* bukan sekadar konsep pembagian kekuasaan, tetapi juga instrumen konstitusional untuk menjamin kebebasan warga negara³.

Dalam perkembangan negara modern, konsep *Trias Politica* tidak lagi dipahami secara kaku sebagai pemisahan mutlak antar cabang kekuasaan, melainkan sebagai pembagian fungsi dengan mekanisme kerjasama dan pengawasan. Hal ini disebabkan kompleksitas tugas negara yang menuntut adanya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, lahirlah konsep *checks and balances* sebagai pengembangan dari *Trias Politica*, yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan saling mengawasi tanpa meniadakan

³ M. Fikry Kuryanto, "Trias Politica Montesquieu dan Relevansinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Konstitusi* 8, no. 2 (2015): 245–267.

independensinya masing-masing. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip *Trias Politica* tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasca-amandemen UUD NRI 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya pembagian kekuasaan yang lebih tegas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi⁴.

Konsekuensi dari negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum serta pelaksanaan prinsip *Trias Politica* secara konsisten. Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan agar setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara selalu berada dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dalam kerangka negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis. Undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai produk politik, tetapi juga sebagai norma hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, kualitas undang-undang yang dihasilkan sangat menentukan kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Fungsi legislasi secara konstitusional diamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD NRI

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Trias Politica dan Checks and Balances dalam Konstitusi Indonesia Pasca-Amandemen," *Jurnal Konstitusi* 5, no. 1 (2008): 23-45.

1945. DPR RI bersama Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPR RI memiliki alat kelengkapan tertentu, salah satunya adalah Badan Legislasi.

Badan Legislasi DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang pembentukan undang-undang. Mitra kerja Badan Legislasi antara lain Kementerian Hukum dan HAM (khususnya Ditjen Peraturan Perundang-undangan), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) seperti BPS, KPK, OJK, dan lain-lain. Ruang lingkup kerja tersebut menunjukkan bahwa Badan Legislasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah politik hukum nasional. Fungsi Badan Legislasi menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan pembentukan undang-undang di bidang hukum pidana, hukum acara, pemberantasan korupsi, hak asasi manusia, dan reformasi sistem peradilan. Produk legislasi di bidang ini memiliki dampak langsung terhadap kebebasan warga negara, penegakan keadilan, dan perlindungan HAM⁵.

Dengan karakteristik bidang tugas tersebut, anggota Badan Legislasi DPR RI dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ilmu hukum, asas-asas hukum, teori perundang-undangan, serta sistem peradilan. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, proses pembentukan undang-undang berpotensi melahirkan regulasi yang lemah secara yuridis, inkonsisten,

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Komisi-Komisi DPR RI: Fungsi dan Ruang Lingkup Kerja* (Jakarta: Pustaka Konstitusi, 2012), hlm. 112-118.

bahkan bertentangan dengan konstitusi.

Secara normatif, UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan tertentu bagi calon anggota DPR RI. Syarat utama yang ditetapkan lebih bersifat administratif dan politis, seperti kewarganegaraan, usia, dan keanggotaan partai politik. Akibatnya, komposisi anggota DPR RI, termasuk Badan Legislasi, sangat beragam dari sisi latar belakang pendidikan dan keahlian. Keberagaman latar belakang tersebut pada satu sisi dapat dipandang sebagai representasi demokratis dari berbagai kelompok masyarakat. Namun di sisi lain, dalam konteks Badan Legislasi yang menangani bidang hukum secara teknis dan kompleks, ketiadaan persyaratan keahlian hukum menimbulkan persoalan serius. Banyak undang-undang di bidang hukum yang menuai kritik karena dianggap tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁶.

Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain disharmoni antar peraturan, norma yang multitafsir, lemahnya dasar filosofis dan yuridis, serta tingginya angka pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas legislasi masih menjadi problem serius dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Dalam perspektif teori hukum dan ketatanegaraan, pembentuk undang-undang idealnya

⁶ Intan Surullaha, Muhammad Faiz Razki Perdana, dan Hajar Auliya Azzahra, "Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Anggota DPR RI," RIGGS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 5, no. 2 (2025): 156-172

memiliki kompetensi substantif di bidang yang diaturnya. Untuk Badan Legislasi DPR RI, kompetensi tersebut secara logis adalah kompetensi di bidang hukum. Latar belakang pendidikan sarjana hukum (S1 Hukum) memberikan bekal dasar berupa pemahaman tentang asas hukum, metode penafsiran hukum, teknik perancangan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), serta struktur dan fungsi lembaga peradilan⁷.

Keberadaan anggota Badan Legislasi yang berlatar belakang sarjana hukum diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembahasan rancangan undang-undang. Anggota badan legislasi dengan latar belakang hukum dapat berperan aktif dalam mengkritisi norma, memastikan kesesuaian dengan UUD NRI 1945, serta menjamin harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, fungsi legislasi dapat dijalankan secara lebih rasional, objektif, dan berbasis keilmuan⁸. Urgensi ini juga sejalan dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara. Meskipun DPR RI merupakan lembaga politik, namun dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR juga menjalankan fungsi hukum (*law making function*) yang menuntut keahlian khusus. Oleh karena itu, pengaturan mengenai latar belakang pendidikan sarjana hukum bagi anggota Badan Legislasi menjadi relevan untuk dibahas dalam kerangka reformasi kelembagaan DPR.

Secara konstitusional, penguatan kualitas legislasi dapat ditelusuri dari Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang mengamanatkan

⁷ Todung Mulya Lubis, "Kualitas Legislasi DPR RI: Masalah Kompetensi dan Reformasi Komisi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 210-228.

⁸ Bivitri Susanti, "Profesionalitas Legislasi di DPR: Kebutuhan Kompetensi Hukum bagi Anggota Komisi Teknis," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2018): 789-810.

bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Amanat ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sering dijadikan dasar argumentasi penolakan terhadap syarat pendidikan tertentu bagi anggota DPR. Namun demikian, dalam konteks pengaturan internal alat kelengkapan DPR, seperti Badan Legislasi, pengaturan kualifikasi tertentu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalitas kerja lembaga. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengatur tata tertib dan pembagian tugas alat kelengkapan dewan. Dalam kerangka ini, pengaturan mengenai kualifikasi anggota Badan Legislasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari penguatan fungsi legislasi dan pengawasan di bidang hukum⁹. Pada periode 2024 anggota badan legislasi berjumlah 90 orang akan tetapi hanya 10 diantaranya yang berlatar belakang Pendidikan hukum, yaitu : Dr. Bob Hasan, S.H., M.H, Sturman Panjaitan, S.H., H. A. Iman Sukri, S.H., M.Hum., Hj. Kartika Sandra Desi, S.H., M.M, H. Ma'ruf Mubarak, S.H., Muhammad Rofiqi, S.H., DR. Hj. Anna Mu'awanah, S.E., M.H, H. Muslim Ayub, S.H., M.M., Dr. Benny Kabur Harman, S.H., Dr. Hince I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H.

Sepanjang tahun 2025 sebanyak 263 permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait produk hukum yang dibuat oleh DPR. Dari jumlah

⁹ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 345-352.

ini terdapat 33 permohonan dikabulkan (*success/approved*), 87 permohonan ditolak dan 96 permohonan dinyatakan tidak dapat diterima¹⁰. Artinya, ini menandakan bahwa lemahnya kualitas legislasi yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan terkait masalah di atas, penulis terinspirasi untuk mengkaji lebih dalam terkait "URGENSI PENGATURAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERLATAR BELAKANG SARJANA HUKUM DEMI TERWUJUDNYA FUNGSI LEGISLASI YANG IDEAL".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa tugas anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan?
2. Apa urgensi penetapan syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mewujudkan fungsi legislasi yang ideal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tugas anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui urgensi penetapan syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik

¹⁰ Kumparan News, "MK Tangani 263 Gugatan UU Sepanjang 2025: 33 Dikabulkan, 183 Kandas," *Kumparan*, 7 Januari 2026, diakses 10 Februari 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/mk-tangani-263-gugatan-uu-sepanjang-2025-33-dikabulkan-183-kandas>.

Indonesia untuk mewujudkan fungsi legislasi yang ideal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai tugas pokok dan fungsi anggota Badan Legislasi DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran akademik mengenai hubungan antara kualitas sumber daya manusia legislator dengan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi. Kajian mengenai urgensi penetapan syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi anggota Badan Legislasi DPR RI diharapkan dapat menjadi referensi teoretis dalam memahami pentingnya kompetensi keilmuan hukum bagi legislator, terutama dalam rangka mewujudkan fungsi legislasi yang ideal sesuai dengan prinsip negara hukum dan konsep Trias Politica.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang,

hususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan terkait persyaratan keanggotaan DPR, terutama anggota Badan Legislasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi partai politik dalam melakukan rekrutmen dan pencalonan anggota legislatif agar lebih memperhatikan latar belakang pendidikan dan kompetensi hukum calon anggota Badan Legislasi DPR RI. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sebagai referensi dalam mendorong peningkatan kualitas legislasi serta penguatan fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi dan negara hukum Indonesia.

E. Orisinitas Penelitian

Dalam Analisis terkait urgensi pengaturan Anggota Badan Legislasi DPR RI ini unik karena mengintegrasikan perspektif fungsi legislasi ideal DPR (membuat undang-undang substantif, bukan sekadar administratif) dengan data terkait kualifikasi anggota Badan Legislasi periode terkini. Berbeda dari studi umum tentang legislasi DPR, fokusnya spesifik pada Badan Legislasi ini, yang jarang dibahas secara mendalam, apalagi terkait kualifikasi hukum demi independensi yudikatif.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelusuri status norma, kekaburan norma, dan studi norma yang terdapat dalam Undang-Undang MD3 dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dengan

demikian, penelitian ini tidak berhenti pada analisis doktrinal, tetapi juga menyentuh aspek implementatif dan evaluatif dari norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini jarang digunakan secara bersamaan dalam penelitian hukum yang ada, sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan.

Sebagai pembanding, skripsi oleh Besty Anindya Nur Azni berjudul "POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF: "STUDI KOMPARASI ANTARA PARTAI AMANAT NASIONAL DENGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"" (Universitas Negeri Yogyakarta) lebih menekankan pada perbandingan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Sementara itu, Skripsi yang ditulis oleh Intan Surullaha, dengan judul "URGENSI PENETAPAN SYARAT MINIMAL PENDIDIKAN S1 BAGI CALON LEGISLATIF DPR" (Universitas Negeri Semarang) ini hanya berfokus pada syarat secara keseluruhan bagi calon anggota DPR. Kedua skripsi tersebut tidak terlalu spesifik membahas terkait urgensi pengaturan minimal S1 bagi calon anggota Badan Legislasi DPR RI khususnya yang berlatar belakang sarjana hukum. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap teks hukum, diperkuat dengan studi terhadap regulasi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna hukum secara mendalam, sekaligus menguji efektivitas penerapan peraturan. Penelitian ini juga memanfaatkan sumber primer berupa undang-undang, peraturan pelaksana, serta sumber sekunder berupa jurnal hukum, laporan kebijakan, dan berita investigatif yang kredibel. Berdasarkan persamaan dan

perbedaan yang ditemukan dalam penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan tertentu:

No	PROFIL	JUDUL
1.	Besty Anindya Nur Azni NIM. 10401241031 Universitas Negri Yogyakarta	POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF: "STUDI KOMPARASI ANTARA PARTAI AMANAT NASIONAL DENGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"
	ISU HUKUM	
	1. Apakah perbedaan pola rekrutmen antara partai Gerindra dan PAN terhadap calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi? 2. Bagaimana upaya PAN dan partai Gerindra untuk meningkatkan kualitas caleg agar sesuai dengan harapan masyarakat? 3. Apakah pola rekrutmen caleg yang dijalankan PAN dan partai Gerindra sudah sesuai dengan prinsip demokrasi prosedural?	
	HASIL PENELITIAN	
	Penelitian menemukan perbedaan signifikan dalam tahap-tahap rekrutmen: 1. Sosialisasi Pendaftaran : PAN masih terbatas (sempit, hanya di	

	kalangan internal partai), sementara Gerindra sudah luas (melibatkan masyarakat umum dan tokoh luar). 2. Seleksi Bacaleg: PAN menggunakan tes tertulis dan wawancara sederhana; Gerindra lebih ketat dengan asesmen psikologis, kesehatan, dan verifikasi lapangan. 3. Penentuan Nominasi: Kedua partai menerapkan tahap awal hingga akhir serupa (pendaftaran, seleksi, rapat DPD/DPP), tapi Gerindra lebih terstruktur dan inklusif bottom-up, PAN cenderung top-down dari pimpinan.
	Upaya Peningkatan Kualitas Caleg 1. PAN fokus pada loyalitas kader internal dan popularitas tokoh lokal untuk jaminan suara. 2. Gerindra menekankan kriteria substantif seperti pendidikan minimal SLTA (sesuai UU Pemilu), integritas, dan komitmen visi partai, dengan upaya pelatiering pasca-seleksi. 3. Kesesuaian dengan Demokrasi Prosedural Proses kedua partai sesuai prosedur UU No. 7/2017 (minimal mampu baca-tulis, tanpa syarat S1), tapi Gerindra lebih mendekati meritokrasi karena sosialisasi luas dan seleksi multidimensi, sementara PAN lebih bergantung elektabilitas. 4. Hasil empiris: Gerindra lolos lebih banyak caleg berkualitas di Pileg 2014 DIY dibanding PAN

	PERSAMAAN	Penelitian ini juga membahas terkait syarat rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
	PERBEDAAN	Perbedaan penelitian saya dengan skripsi ini walaupun sama-sama membahas isu kualitas SDM legislatif di Indonesia, tapi berbeda secara substansial dalam fokus, ruang lingkup, dan rekomendasi terkait syarat pendidikan sarjana (S1). Penelitian saya bersifat normatif untuk reformasi regulasi nasional, sedangkan penelitian ini bersifat empiris-deskriptif melalui studi kasus lokal. Perbedaan yang paling signifikan terletak pada objek penelitian, penelitian saya mengarah khusus kepada anggota Badan Legislasi DPR RI, sedangkan penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup DPRD

No	PROFIL	JUDUL
2.	Intan Surullaha. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang	URGENSI PENETAPAN SYARAT MINIMAL PENDIDIKAN S1 BAGI CALON LEGISLATIF DPR
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah relevansi dan urgensi penerapan syarat minimal jenjang pendidikan S1 dalam proses rekrutmen calon anggota DPR .	
	HASIL PENELITIAN	
	Penelitian ini merekomendasikan amandemen Pasal 240 UU No. 7/2017 (minimal SMA/"mampu baca-tulis") menjadi minimal S1 bagi caleg DPR, dengan pertimbangan: 1. Kompetensi Intelektual: Fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR memerlukan analisis kebijakan mendalam; bandingkan dengan syarat S1 untuk guru SD, hakim, jaksa. 2. Data Empiris : 9,7% anggota DPR 2019-2024 hanya lulusan SMA; 211 caleg tanpa data pendidikan (Detikcom 2019, Deep Indonesia 2024). 3. Teori Rekrutmen: Mengacu Almond & Powell (1966), syarat S1 perkuat sistem politik adaptif dan responsif masyarakat, bukan sekadar popularitas.	

	Rekomendasi Kebijakan 1. Reformasi Hukum: Dorong MK/DPR revisi UU Pemilu via uji materi; syarat S1 bukan batas demokrasi, tapi penyaringan kualitas SDM legislatif. 2. Partai Politik : Prioritaskan kader berpendidikan tinggi via pelatihan; hindari elektabilitas semata. 3. Manfaat Jangka Panjang : Tingkatkan kualitas produk UU, good governance, dan martabat DPR
--	--

	PERSAMAAN	Terdapat sejumlah persamaan yang substansial. Kedua penelitian ini sama-sama mengadvokasi peningkatan syarat pendidikan untuk legislatif demi legislasi berkualitas, tapi berbeda dalam spesifisitas fokus, ruang lingkup, dan jenis rekomendasi. Penelitian saya lebih spesifik dan terfokus pada Badan Legislasi DPR, sedangkan penelitian ini bersifat umum untuk seluruh DPR
--	-------------------------	---

	PERBEDAAN	Perbedaan yang paling dominan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada objek penelitian. penelitian saya mengarah khusus kepada anggota Badan Legislasi DPR RI, sedangkan penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup DPR secara umum.
--	------------------	--

Sedangkan penelitian ini :

PROFIL	JUDUL
MOH. ANSARI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2026	URGENSI PENGATURAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERLATAR BELAKANG SARJANA HUKUM DEMI TERWUJUDNYA FUNGSI LEGISLASI YANG IDEAL
ISU HUKUM	
1. Apa kewenangan dan fungsi anggota Badan Legislasi Dewan Pwewakilan Rakyat Repoblik Indonesia berdasarkam peraturan Perundang-undangan?	

2. Apa urgensi penetapan syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mewujudkan fungsi legislasi yang ideal?

NILAI KEBAHARUAN

Nilai kebaruan utamanya terletak pada penggabungan elemen "urgensi pengaturan kualifikasi pendidikan" untuk anggota Badan Legislasi DPR RI.

1. Fokus Spesifik Badan Legislasi DPR RI menangani legislasi krusial seperti RUU Jabatan Hakim atau penguatan regulasi narkoba, di mana kompetensi hukum anggotanya sangat menentukan kualitas output. Pengusulan pengaturan wajib latar belakang sarjana hukum belum ada preseden eksplisit dalam undang-undang atau kajian akademik terkini, menjadikannya novelty dalam konteks formasi komisi sektoral Hubungan dengan Legislasi Ideal
2. Skripsi ini menghubungkan kualifikasi anggota dengan "fungsionalisasi legislasi ideal", berbeda dari studi umum tentang legislasi demokratis atau rekonstruksi kewenangan yudisial yang lebih fokus pada hakim atau KY. Pendekatan ini mengisi gap, karena pembahasan Badan Legislasi sering menekankan urgensi reformasi peradilan tanpa menyentuh syarat pendidikan legislatornya sendiri.
3. Kontribusi akademik Secara teoritis, judul ini merepresentasikan pendekatan rekonstruktif terhadap prinsip perwakilan politik, mirip diskusi pembatasan periode anggota dewan tapi lebih tajam pada aspek profesionalisme hukum . Kebaruan ini relevan di era reformasi

regulasi 2024-2029, di mana komposisi Badan Legislasi baru berpotensi memengaruhi legislasi peradilan.

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi validitas dan rehabilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai sistem norma yang hidup dalam teks dan praktik. Namun, pendekatan ini tidak dilakukan secara konvensional. Penelitian ini mengembangkan metode normatif yang bersifat kontekstual, komparatif, dan evaluatif, sehingga mampu menjawab tantangan hukum digital secara lebih tajam dan relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah: *penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka*. Fokus utamanya adalah hukum sebagai norma (*das sollen*), bukan hukum sebagai perilaku masyarakat (*das sein*). Jadi yang dikaji adalah aturan, asas, dan doktrin hukum, bukan praktik lapangan¹¹.

Secara kontekstual, penelitian ini tidak hanya membaca norma dalam undang-undang MD3, tetapi juga mengaitkannya dengan peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020. Penelitian ini fokus pada kajian dokumen hukum positif seperti UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 35.

2014 tentang MD3 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018, dan regulasi DPR terkait pembentukan Badan Legislasi, tanpa melibatkan data empiris lapangan. Pendekatan ini ideal untuk topik legislatif karena menganalisis kesenjangan norma terhadap fungsi legislasi ideal. Dengan pendekatan ini, penelitian normatif tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan solutif. Ia tidak berhenti pada "apa isi norma", tetapi bergerak ke "seberapa tajam norma itu bekerja" dan "apa yang perlu diperbaiki". Metode ini menjadikan skripsi bukan sekadar kajian teks hukum, melainkan kontribusi nyata terhadap penguatan hukum di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Statute approach untuk mengkaji peraturan perundang-undangan positif seperti UUD 1945, Undang-undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018, dan Tata Tertib DPR tentang syarat keanggotaan Badan Legislasi.

Pendekatan ini mengungkap kesenjangan regulasi kualifikasi pendidikan sarjana hukum yang belum diatur secara eksplisit.

- b. Konseptual Approach.

Analisis konsep fungsi legislasi ideal, profesionalisme legislator, dan prinsip perwakilan substantif dalam konteks Badan Legislasi yang menangani terkait pembuatan Undang undang.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai fondasi utama

dalam menganalisis. Berikut adalah penjelasan terkait jenis bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga kategori utama:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 dan peraturan DPR RI no 1 tahun 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum skunder pada penelitian ini meliputi literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas politik hukum, efektivitas pengaturan terkait latar belakang. Sumber ini digunakan untuk memperkaya analisis normatif dengan perspektif akademik dan teori hukum kontemporer.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lain yang membantu memperjelas istilah teknis dan konsep dasar dalam hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan multidimensi, dengan pendekatan yang tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual. Peneliti menggunakan metode studi dokumen hukum, yaitu menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-

undangan, literatur akademik, dan sumber digital yang relevan. Namun, teknik ini dikembangkan secara unik dengan dua kajian, yaitu :

a. Kajian Normatif.

Peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, secara terpadu. Tujuannya bukan hanya untuk menjelaskan isi norma, tetapi juga untuk meningkatkan produk hukum dalam menetapkan persyaratan minimal sarjana hukum bagi Anggota Badan Legislasi DPR RI.

a. Deskriptif Normatif.

Peneliti menguraikan isi dan struktur norma dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, termasuk pasal-pasal yang mengatur persyaratannya. Analisis dilakukan dengan menelusuri status norma dan potensi kekaburan yang dapat menimbulkan multitafsir.

G. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar

dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian yang diharapkan, serta orisinalitas penelitian yang menunjukkan kebaruan topik. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Pada bagian akhir bab, disajikan sistematika penulisan skripsi secara ringkas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang segala literatur yang relevan dengan topik penelitian, yang meliputi struktur system hukum di Indonesia, Dasar Keberlakuan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan, Hierarki Norma Hukum (*stufentheori*), Bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan, Pengisian Kekosongan Hukum, Sumber-sumber Hukum, deskripsi Perkara pidana, dan deskripsi Perkara Perdata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan terkait hasil penelitian dari skripsi dan menjawab semua rumusan masalah yang diperoleh dari analisis bahan hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas jawaban rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian pada bab III. Kesimpulan disajikan secara singkat dan padat untuk memperjelas hasil penelitian.

Selain itu, pada bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat praktis dan konstruktif bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum dan masyarakat.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Tugas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Hukum Positif Indonesia adalah

Bahwa Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) merupakan alat kelengkapan DPR yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Secara yuridis, kedudukan dan kewenangan Baleg diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Undang-undang MD3. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Baleg menjalankan tugas utama yang meliputi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, serta turut serta dalam pembahasan dan evaluasi undang-undang. Peran tersebut menempatkan Baleg sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang disusun secara sistematis, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta sejalan dengan arah politik hukum nasional.

2. Urgensi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berlatar Belakang Sarjana Hukum Untuk Mewujudkan Legislasi Yang Ideal.

Bahwa Latar belakang keilmuan hukum memberikan kemampuan analitis yang memadai bagi anggota Baleg untuk memahami asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik perancangan peraturan, serta prinsip-prinsip hierarki dan harmonisasi norma hukum. Dengan kompetensi tersebut, anggota Baleg berlatar belakang hukum diharapkan mampu mengidentifikasi sejak dini potensi cacat formil maupun cacat materiil dalam rancangan undang-undang, termasuk potensi inkonstitusionalitas yang dapat berujung pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, keberadaan anggota Baleg yang memiliki latar belakang pendidikan hukum tidak hanya berfungsi sebagai penguatan aspek teknis normatif, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan undang-undang bagi masyarakat. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya produk legislasi yang konstitusional, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan publik, sekaligus memperkuat legitimasi DPR RI sebagai lembaga pembentuk undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Khususnya Badan Legislasi DPR RI, disarankan untuk memperkuat peran Baleg sebagai pusat perencanaan dan pengendalian kualitas legislasi. Penguatan tersebut perlu diwujudkan melalui optimalisasi fungsi harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang agar setiap produk legislasi senantiasa selaras dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga mampu meminimalisasi potensi cacat formil dan materiil dalam undang-undang.

2. Dalam pembentukan dan penetapan komposisi keanggotaan Baleg, DPR RI disarankan untuk lebih mempertimbangkan aspek kompetensi keilmuan, khususnya latar belakang pendidikan hukum. Keberadaan anggota Baleg yang memiliki pemahaman mendalam mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik perancangan peraturan, serta prinsip hierarki dan harmonisasi norma hukum diharapkan dapat memperkuat fungsi *quality control* legislasi dan berkontribusi pada terwujudnya produk undang-undang yang konstitusional, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah*, ed. ke-1 (Jakarta: 2011), 135.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. *Komisi-Komisi DPR RI: Fungsi dan Ruang Lingkup Kerja*. Jakarta: Pustaka Konstitusi, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Negara Hukum Indonesia: Konsep Rechtsstaat dan Supremasi Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan ke-10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Auli, Renata Christha. "Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Hukumonline*, 30 Mei 2025. Diakses 11 Februari 2026.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>
- Auliya Azzahra, Hajar, Intan Surullaha, dan Muhammad Faiz Razki Perdana. "Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Anggota DPR RI." *RIGGS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2025): 156–172.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2025–2029 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025*. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI. Diakses 9 Februari 2026.

<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-12-ceb189f7cc5653bd43acb8d2334f768a.pdf>.

Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, dan Ade Kosasih. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis, dan Terpadu di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 1–15.

DPR mempunyai wewenang membuat Undang-Undang bersama Presiden, dan usulan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden atau berdasarkan hak inisiatif DPR," *PUUEKKUKESRA – DPR RI*, diakses 19 Februari 2026, <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/32>.

Dzikry Subhanie dan Rico Afrido Simanjuntak, "Tugas dan Wewenang Baleg, Alat Kelengkapan DPR yang Mendadak Bahas RUU Pilkada setelah Putusan MK | Halaman 2," *SINDOnews.com*, 21 Agustus 2024, 08:16 WIB, diakses 15 Februari 2026, <https://nasional.sindonews.com/read/1439837/12/tugas-dan-wewenang-baleg-alat-kelengkapan-dpr-yang-mendadak-bahas-ruu-pilkada-setelah-putusan-mk-1724202537/5>.

Huda, Ni'matul. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Jimenez Salim, Hanz. "Mengenal Badan Legislasi, Tugas dan Wewenangnya di DPR." *Liputan6.com*. Diperbarui 21 Agustus 2024. Diakses 9 Februari 2026.

<https://www.liputan6.com>

Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.

Kumparan News. "MK Tangani 263 Gugatan UU Sepanjang 2025: 33 Dikabulkan, 183 Kandas." *Kumparan*, 7 Januari 2026. Diakses 10 Februari 2026.
<https://kumparan.com>

Kuryanto, M. Fikry. "Trias Politica Montesquieu dan Relevansinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Konstitusi* 8, no. 2 (2015): 245–267.

Lubis, Todung Mulya. "Kualitas Legislasi DPR RI: Masalah Kompetensi dan Reformasi Komisi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 210–228.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-8. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Manan, Bagir. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali

Pers, 2024.

Nugraha, Muhammad Raihan. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior." *Hukumonline*, 6 Februari 2025. Diakses 10 Februari 2026.
<https://www.hukumonline.com>

Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013).

Ratnia solihah dan Siti Witianti "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", *COSMOGOV*, Vol.2 No.2, 2016. hlm. 294.

Saldi Isra. *Etika dan Hukum Lembaga Perwakilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Santoso, Topo. "Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 575–590.

Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. *Legislative Drafting*. Edisi ke-3. Malang: Setara Press, 2016.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi ke-22. Jakarta: Sinargrafika, 2021.

Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang, 2001.

Susanti, Bivitri. "Profesionalitas Legislasi di DPR: Kebutuhan Kompetensi Hukum bagi Anggota Komisi Teknis." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2018): 789–810.

Tim Hukumonline. *Mengenai 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. 25 Agustus 2024. Diakses 9 Februari 2026.
<https://www.hukumonline.com>

Wibowo, Mardian. *AAPUU: Asas-asas Pengujian Undang-Undang*. Depok:



Rajawali Pers, 2020.

Wikipedia. "Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

Diakses

9

Februari

2026.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Legislati_Dewan_Perwakilan_Rakyat_](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Legislati_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia)

[Republik_Indonesia.](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Legislati_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia)

